

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT SISTEM ASESMEN

Abuyazid Bustomi¹ dan Barhamudin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa
Email: AbuyazidBustomi13@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Palembang
Email: barigama@gmail.com

Abstract

This research aims to understand the purpose of implementing self-assessment, which is to facilitate the public in calculating, reporting, and paying taxes accurately. Secondary data sources in normative legal research include: a. Primary legal materials, which include laws, legal documents, court decisions, and agreements. b. Secondary legal materials, which include draft laws, research findings from legal disciplines, and the like. c. Tertiary legal materials, which provide information on primary and secondary legal materials, such as dictionaries, encyclopedias, and so on. The research results show that implementing tax audits using the self-assessment system provides taxpayers with trust in fulfilling their tax responsibilities. This trust is not granted arbitrarily; audits are conducted with the principle of the presumption of innocence. Tax audits can be conducted through: administrative audits and technical audits.

Keywords: tax audit; taxpayer; self-assessment

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tujuan implementasi self assessment adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara akurat. Sumber dari data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah a. Bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan perjanjian. b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian yang datang dari disiplin hukum, dan sejenisnya. c. Bahan hukum tersier, yang adalah materi yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan audit pajak dengan sistem Self Assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kepercayaan ini tidak diberikan secara sembarangan, namun pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan prinsip praduga tak bersalah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat dilakukan melalui: Pemeriksaan administratif dan Pemeriksaan teknis.

Kata kunci : pemeriksaan pajak; wajib pajak; self assessment

PENDAHULUAN

Masyarakat terdiri dari individu-individu, dan individu ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Setiap individu memiliki kehidupan dan kepentingan yang unik yang dapat dibedakan dari kehidupan

dan kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, kehidupan dan kepentingan individu tidak bisa sepenuhnya terpisah dari kehidupan serta kepentingan negara. Keberlangsungan negara mencerminkan keberlangsungan hidup

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

individu di dalamnya. Kehidupan negara berbeda dari kehidupan individu. Beban hidup individu menjadi tanggung jawab pribadi dan berasal dari pendapatan yang diperoleh masing-masing individu. Sementara itu, biaya yang dibutuhkan oleh negara menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan infrastruktur serta fasilitas yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan. Proyek pembangunan tingkat nasional memerlukan investasi yang sangat besar. Dengan semakin berkurangnya dukungan dari negara lain dan keinginan untuk terbebas dari tuntutan serta syarat negara-negara pemberi bantuan, maka pengadaan dana untuk pembangunan harus diarahkan pada kemandirian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya serius dalam mengelola dan meningkatkan sumber dana pembangunan dari dalam negeri, seperti pajak.¹

Pajak menjadi salah satu sumber dana yang paling krusial untuk kelangsungan proses pembangunan

nasional, yang antara lain terwujud melalui tersedianya fasilitas pelayanan publik yang kita rasakan bersama. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau lembaga kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang maksimal.²

Untuk suatu proses pembangunan, diperlukan alokasi dana yang besar yang harus dilakukan berdasarkan kemampuan internal dengan dukungan dari luar negeri sebagai pelengkap. Negara membutuhkan dana yang signifikan untuk kegiatan rutin dan juga untuk proyek pembangunan. Pengeluaran rutin negara ini, contohnya, mencakup pembayaran gaji pegawai negeri dan biaya untuk perlengkapan negara. Di sisi lain, pembangunan di sini dimaksudkan sebagai pengembangan manusia Indonesia secara menyeluruh serta pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merata dalam aspek material

¹ Budi Sutrisno. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, Vol. 2 No 2. 2016, 231.

² Diana, A., & Setiawati, L. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi. 2014, 1

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

dan spiritual. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses tindakan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang.³

Biaya hidup suatu negara dialokasikan untuk mempertahankan alat-alat negara, administrasi, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Semua biaya tersebut harus dibiayai melalui pendapatan negara. Dalam konteks pembiayaan, perlu dibedakan antara sumber pendapatan dan sumber keuangan. "Sumber pendapatan terdiri dari semua yang menghasilkan uang, seperti hasil minyak dan gas, pajak, serta sumber non-pajak. Uang yang diterima ke dalam kas negara menjadi milik negara yang bisa digunakan tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Sebaliknya, sumber keuangan merupakan sumber yang menambah kas negara dengan kewajiban pengembalian, seperti obligasi, utang, dan lainnya."⁴

³Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1998, 5

⁴ Richmat Soemitro, 6

Sumber utama penghasilan yang akan dibahas di sini adalah pajak. Pengumpulan pajak berfungsi sebagai anggaran yang bertujuan untuk memasukkan dana sebanyak mungkin ke dalam kas negara. Selain itu, ada juga fungsi pengaturan yang digunakan pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika ditanya apakah masyarakat umum telah mengenal, atau setidaknya pernah mendengar istilah "pajak", jawabannya adalah ya. Pajak merupakan fenomena sosial, yang berarti pajak hanya ada dalam konteks masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, pajak tidak akan ada.

Masyarakat sudah familiar dengan istilah pajak sejak era penjajahan. Pemungutan pajak dulunya bisa berupa upeti yang wajib diserahkan oleh rakyat kepada raja atau pemerintah penjajah. Pajak ini bisa dalam bentuk barang, uang, emas, dan lain-lain. Jadi, sejak zaman dahulu, kebanyakan masyarakat sudah melaksanakannya.

Pemungutan pajak dapat mengurangi pendapatan atau kekayaan pribadi, tetapi di sisi lain, hal ini menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat, yang kemudian

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

dialokasikan kembali kepada mereka melalui pengeluaran rutin dan pembangunan. Pembayaran pajak negara tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang membayar pajak tetapi juga untuk warga yang tidak membayar pajak.

Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, pajak menjadi isu penting bagi negara, dan setiap individu yang tinggal dalam suatu negara pasti akan terlibat dalam kewajiban pajak. Salah satu tantangan dalam sistem perpajakan adalah adanya dua pihak yang secara mendasar memiliki kepentingan yang berbeda. Kedua pihak ini adalah pemungut pajak dan pembayar pajak, di mana antara keduanya seringkali muncul konflik, di satu sisi berusaha untuk menerapkan undang-undang perpajakan dengan benar, sedangkan di sisi lain berupaya untuk menghindarinya.

Pajak memiliki berbagai definisi, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Menurut DJA. Andrian, pajak adalah kontribusi kepada negara (yang bisa dikenakan secara paksa) yang berutang oleh wajib pajak dengan ketentuan bahwa tidak

ada pengembalian secara langsung yang dapat dibuktikan, dan tujuannya adalah untuk membiayai belanja umum terkait dengan tugas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.⁵

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa tidak hanya terdapat kewajiban yang timbul dari undang-undang perpajakan yakni kewajiban untuk membayar pajak, namun bagi pembuat peraturan juga harus mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa kewajiban membayar pajak mungkin tidak selalu dijalankan secara sukarela.

Hal-hal di atas memungkinkan kembali dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, di mana undang-undang ini menerapkan sistem Self Assessment dalam perhitungan pajaknya, berbeda dari undang-undang sebelumnya yang menggunakan sistem official assessment.

Umum diketahui dalam sistem assesment ini wajib pajak diberi

⁵ R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2003, 2

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

kepercayaan untuk menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang . kepercayaan ini haruslah sebaik mungkin dan sejujur mungkin dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, untuk ini perlu diciptakan pula sistem pengawasan yang memadai baik terhadap wajib pajak dan terhadap aparat pelaksana.

Setiap individu atau entitas yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dalam sistem self assessment, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah agar mereka tercatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kriteria subjektif merujuk pada syarat yang sejalan dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 beserta perubahannya. Sedangkan kriteria objektif adalah syarat bagi subjek pajak yang menerima penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang PPh 1984 dan amandemennya. Menurut Siti Resmi wajib pajak adalah individu atau badan

hukum, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku.⁶

Pada regulasi sebelumnya, pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan sebelum penetapan dibuat, tetapi setelah penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengawasan kini dilaksanakan setelah jumlah pajak terutang ditentukan. Bentuk pengawasan kepada wajib pajak melibatkan pemeriksaan terhadap data atau catatan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pendapatan atau aset, terutama jika terdapat dugaan ketidakjujuran dalam perhitungan pajak yang harus dibayar.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil benar-benar dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika

⁶ Siti, Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat. 2009, 4.

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

hal ini tidak dijalankan, ada kemungkinan besar akan muncul penyimpangan serta praktik yang menyimpang, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah direncanakan.⁷

Untuk implementasi pengawasan yang efektif, perlu dilakukan serangkaian langkah yang disebut proses pengawasan. Proses ini secara fundamental dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan dua metode yaitu:⁸

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan terhadap wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur dalam BAB VI yang mencakup pembukuan dan pemeriksaan.

Pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan oleh tim pemeriksa, namun juga penting untuk mempertanyakan pengawasan terhadap petugas pajak, apakah terdapat kemungkinan terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengawasan terhadap petugas pajak juga sangat penting. Dengan pertimbangan tersebut, penulis merasa terdorong untuk menyusun karya ini dalam bentuk penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Sistem Asesmen.

Dari penjelasan yang ada, fokus utama pada skripsi ini adalah: Bagaimana proses pemeriksaan pajak yang diterapkan sesuai dengan sistem self assessment.

METODE PENELITIAN

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber literatur atau data sekunder sebagai dasar untuk ditelaah melalui kajian regulasi dan referensi yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.⁹

Karakteristik dari penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan hukum yang

⁷ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1990, 160

⁸ Sondang

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, 13-14

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

bersifat normatif, yang termasuk dalam kategori penelitian hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum normatif.

Sumber dari data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari:¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yang mencakup norma atau pedoman pokok, undang-undang, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian yang datang dari disiplin hukum, dan sejenisnya.
- c. Bahan hukum tersier, yang adalah materi yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penggunaan dokumen. Studi pustaka mencakup sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan masalah perikanan (penangkapan ikan

secara ilegal). Data sekunder diperoleh lewat penelitian penjelasan serta studi ilmiah yang berhubungan dengan norma yang relevan dengan objek studi. Sumber data tersier terdiri dari bahan-bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Semua data yang telah dikumpulkan baik dari sumber primer ataupun sekunder akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif, dan hasil dari analisis ini kemudian akan dipresentasikan secara deskriptif serta ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

Masalah perpajakan merupakan isu yang dihadapi oleh suatu negara, dan setiap individu yang hidup di dalamnya pasti berinteraksi dengan pajak. Oleh karena itu, setiap orang, sebagai bagian dari masyarakat, perlu memahami berbagai isu terkait perpajakan, termasuk prinsip dasar, jenis pajak yang berlaku, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban dari para wajib pajak.

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman, pajak bisa diartikan sebagai: Sesuatu

¹⁰ Soerjono Soekanto

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

yang dikenakan secara unilateral oleh pihak berwenang (berdasarkan norma umum), tanpa adanya imbalan, dan digunakan semata-mata untuk menutupi pengeluaran publik.¹¹

Soeparman Soemahamidjaya mendefinisikan pajak sebagai: Kontribusi wajib dalam bentuk uang atau pelayanan yang dipungut oleh pihak berwenang berdasarkan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan layanan kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.¹²

P. J. A Andrian menjelaskan pajak sebagai: Sumbangan yang sifatnya terpaksa kepada negara dari pihak yang berkewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan yang dapat diidentifikasi, dan bertujuan untuk mendukung pengeluaran publik sehubungan dengan fungsi pemerintahan.¹³

Rocmat Soemitro mendeskripsikan pajak sebagai kontribusi rakyat kepada kas negara (perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa langsung sebagai

imbalan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum.¹⁴

Dari berbagai definisi tersebut, baik dari sudut ekonomi (pajak sebagai transfer kekayaan dari sektor swasta yang diwajibkan), dapat disimpulkan beberapa ciri dari pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan hukum dan peraturan pelaksanaannya baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2. Dalam proses pembayaran pajak, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak dan imbalan layanan, sehingga wajib pajak tidak menerima manfaat spesifik dari pajak yang dibayarkan. Layanan yang disediakan oleh negara bersifat umum untuk masyarakat luas, bukan untuk individu dari pembayar pajak. Contohnya termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, menjaga keamanan negara, serta menyediakan layanan kesehatan.
3. Pemungut pajak bertujuan untuk mentransfer sumber daya dari

¹¹ R. Santoso Brotodiharjo

¹² R. Santoso Brotodiharjo

¹³ R. Santoso Brotodiharjo

¹⁴ Agus Salim Nasution, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Kurnia, Jakarta, 1996, 1

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

sektor swasta (wajib pajak) ke sektor pemerintah atau pengelola pajak.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, dan jika terdapat surplus dari penerimaan pajak, dana tersebut digunakan untuk investasi publik, baik dalam proyek rutin maupun pembangunan.
5. Pemungutan pajak berhubungan dengan keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu pada individu, seperti kekayaan seseorang, penerimaan pendapatan, dan pemindahan barang.
6. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (anggaran) tetapi juga sebagai alat pengaturan.

B. Pengawasan dan Pemeriksaan Dibidang Perpajakan

Secara umum, pengawasan memiliki makna yang tidak terlalu rumit untuk dipahami, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada batasan dan cara pengawasan itu sendiri. Bahkan, tidak hanya masyarakat biasa, para ahli manajemen pun mampu menjelaskan tentang pengawasan tanpa dapat memberikan definisinya secara definitif.

Secara mendasar, pemahaman tentang pengawasan mencakup dua elemen penting. Elemen pertama adalah substansi atau tindakan yang dilakukan dalam pengawasan, sedangkan elemen kedua menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan tersebut. Namun, apapun definisinya, pengawasan tidak dapat dipisahkan dari norma atau etika yang mengawasinya.

Norma umum pengawasan mencakup:¹⁵

- a. Pengawasan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan, melainkan jika ada kesalahan, penyimpangan, atau hambatan, maka perlu dilaporkan apa penyebabnya dan bagaimana hal itu dapat terjadi, serta bagaimana cara untuk memperbaikinya.
- b. Pengawasan adalah proses berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan hasil pengawasan yang berkelanjutan.
- c. Pengawasan harus memastikan adanya kemungkinan untuk melakukan koreksi dengan cepat dan tepat atas setiap penyimpangan

¹⁵ Sujamto, Beberapa Pengertian Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,102

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

atau penyelewengan, untuk menghindari terulangnya kesalahan tersebut.

- d. Pengawasan bersifat mendidik dan adaptif, yaitu mampu memunculkan semangat untuk memperbaiki, mengurangi, atau menghilangkan penyimpangan, sekaligus menjadi pendorong dalam meningkatkan kondisi objek yang diawasi.

Sujatmo memberikan batasan bahwa pengawasan merujuk pada segala upaya atau aktivitas untuk mengenali dan menilai realitas sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.¹⁶ Dari definisi tersebut, dapat ditegaskan tujuan pengawas yaitu untuk mengenali dan menilai realitas sebenarnya mengenai pengawasan, yakni siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi suatu hal, yang dalam konteks ini berhubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh individu, sehingga objek pengawasan di sini adalah pelaksanaan tugas pokok organisasi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajak yang terutang, namun ini harus diimbangi dengan sistem pengawasan dari petugas pajak terhadap wajib pajak yang diduga tidak patuh.

Mengenai pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, hal ini diatur di Bab VI pasal 29 dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1986.

Pasal 29 menyatakan:

- 1) Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan guna menetapkan besar pajak yang terutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan memperhatikan wajib pajak yang sedang diperiksa.
- 3) Wajib pajak yang sedang diperiksa memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menunjukkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasar, serta dokumen

¹⁶ Sujatmo

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

lain yang relevan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak.

b. Memberikan akses untuk memasuki lokasi atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan dukungan agar pemeriksaan berlangsung dengan baik.

c. Memberikan informasi yang diperlukan.

4) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta informasi yang diminta, wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dapat dilepaskan dari permintaan tersebut untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, yang tertuang dalam pasal 1 angka 24, merujuk pada serangkaian kegiatan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi lain

untuk menginvestigasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta tujuan lainnya sesuai dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan.

Di sisi lain, Sujamto mendefinisikan pemeriksaan dengan cara berikut: pemeriksaan mencakup semua usaha atau kegiatan dalam menjalankan fungsi pengawasan meliputi observasi, penyelidikan, serta analisis yang dilakukan secara teliti dan terstruktur, juga melalui evaluasi dan pengujian terhadap semua informasi yang sesuai dengan objek yang diperiksa serta menyusun hasilnya dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan.¹⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986, definisi mengenai pemeriksaan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 dan mengenai pemeriksa pada Ayat 2.

Pasal 1 Ayat 1

Pemeriksaan diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap individu yang dikenakan pajak untuk mengumpulkan, mengolah, dan meneliti data atau informasi lain dalam rangka menentukan besaran pajak yang

¹⁷ Sujamto

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

harus dibayar dan untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Ayat 2

Pemeriksa adalah pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak yang menjalankan pemeriksaan berdasarkan perintah yang diterimanya.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku, dan dapat berlangsung di kantor pemeriksaan, lokasi usaha, pabrik, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak jika dianggap relevan. Pemeriksaan juga bisa dilaksanakan pada hari dan jam kerja, bahkan jika diperlukan, di luar jam kerja. Wajib pajak yang sudah dilakukan pemeriksaan untuk periode satu tahun pajak, meski pemeriksaan tersebut hanya terkait dengan satu jenis pajak, tidak diizinkan untuk diperiksa kembali, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen Pajak.

Saat berhadapan dengan isu perpajakan, hal ini berkaitan langsung dengan aspek keuangan dan manajemen finansial. Pemeriksaan keuangan berfokus pada analisis masalah finansial, seperti transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan keuangan, di antaranya untuk

memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan keputusan dari instansi terkait, serta untuk mengevaluasi akurasi laporan keuangan yang disajikan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang bisa diaudit mencakup catatan buku, arsip pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya. Saat ini, kita mengamati bahwa pemeriksaan perpajakan dilaksanakan oleh petugas pajak atau individu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data yang mungkin dimiliki oleh wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran dalam perhitungan atau pelaporan jumlah pajak yang terutang.

Sebagaimana yang kita pahami, setiap tindakan pasti memiliki tujuan, begitu pula dalam konteks pemeriksaan. Secara umum, tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menilai apakah suatu tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh individu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Auditing merupakan kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menilai bukti-bukti oleh individu

¹⁸ Sujamto

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

yang tidak terpengaruh oleh pihak lain dan memiliki keahlian terkait informasi yang dapat diperoleh tentang sebuah ekonomi tertentu, dengan maksud untuk menentukan dan melaporkan seberapa besar kesesuaian antara informasi yang terkumpul dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut, kita bisa memahami tujuan dari pemeriksaan di bidang keuangan. Merujuk pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan harus dibayarkan oleh wajib pajak serta untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perpajakan.

C. Paksanaan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem *Self Assesment*

Self Assessment adalah sistem yang diterapkan berlandaskan pada prinsip bahwa pemerintah memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berlandaskan pada pandangan bahwa

wajib pajak lebih paham tentang kemampuannya dalam membayar pajak.

Dengan adanya penetapan mandiri ini, wajib pajak seharusnya sudah memahami bagaimana dana yang dipungut akan digunakan. Oleh sebab itu, kejujuran dari wajib pajak menjadi hal yang utama. Sebagaimana yang telah diketahui, hasil punggutan ini tetap terkait dengan pembangunan, yang secara garis besar berasal dari:

- a. Simpanan pemerintah.
- b. Pendapatan pemerintah, yang umumnya bersumber dari minyak dan gas bumi, serta penerimaan di luar sektor tersebut, yang terdiri dari pajak dan bea cukai serta pendapatan lainnya.

Dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan tersebut ditambah dengan peluang prioritas pada pendapatan pajak, maka diharapkan bahwa penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk masa depan. Namun, hal ini bisa terlaksana dengan syarat pengawasan terhadap wajib pajak harus lebih ketat.

Alasan lain untuk penerapan sistem self assessment adalah bahwa pajak yang ditentukan sendiri dalam sistem ini lebih mencerminkan

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

keadilan, karena wajib pajak tersebut yang memahami seberapa besar pajak yang harus dibayarkan.¹⁹

Dengan demikian, setiap wajib pajak mengkompilasi berbagai sumber pendapatannya ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai harapan, terutama yang terkait dengan uang. Terlepas dari sifat jujur atau tidaknya wajib pajak, ada faktor yang terus-menerus memberatkan mereka, yaitu melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak dan menentukan jumlah pajak yang terutang.²⁰

Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Namun, seringkali wajib pajak memiliki interpretasi yang berbeda dari yang ditetapkan undang-undang, sehingga mereka seringkali hanya memenuhi ketentuan hukum secara formal, tanpa menyadari tindakan mereka bisa mengakibatkan penurunan pendapatan negara.

Umumnya, cara yang digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak adalah melalui manipulasi pembukuan, seperti dengan mengecilkan pendapatan atau melakukan penyelundupan pajak. Kewajiban membayar PPH untuk individu melalui sistem self assessment belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manipulasi dalam pembukuan dapat dilakukan dengan meminta restitusi atau menggunakan faktur. Faktur ini seharusnya berfungsi sebagai pengendali, tetapi setelah laporan periode pajak dibuat dengan pajak masuk dan keluar yang diajukan wajib pajak ke kantor pajak, pengawasan lanjutan membutuhkan kemampuan yang cukup. Wajib pajak dapat mencoba memanfaatkan situasi ini dengan menciptakan faktur pajak masuk yang tinggi, sementara faktur pajak keluar diperkecil.

Penghindaran pajak seringkali juga dilakukan dengan membagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria pajak menjadi dua entitas yang dikelola oleh individu berbeda. Dengan cara ini, pajak yang seharusnya dikenakan pada perusahaan bisa hilang

¹⁹ Beita Pajak , Uraian Singkat Pajak Nasional, Ditjen Pajak Dep. Keuangan RI, Jakarta, 1990, 10

²⁰ Tobias Soebekti, Pemeriksaan Pajak Dalam Pelaksanaan Sistem Self Assesment, Dep. Keunagan RI, Jakarta, 1999, 30

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

karena objek pajak tidak terpenuhi, dan hal ini sulit untuk dideteksi.

Penyelundupan pajak berarti secara sengaja membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya untuk periode tertentu atau dengan sengaja tidak mendaftar sebagai wajib pajak, yang berarti tidak membayar pajak sama sekali, meskipun telah memperoleh penghasilan secara rutin dengan jumlah melebihi batas penghasilan kena pajak bagi individu.

Dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak dalam sistem self assesment, ada tiga kategori pembayar dan calon wajib pajak:

Pertama: wajib pajak badan (perusahaan) atau individu yang sudah menjadi pembayar pajak yang baik. Mereka merupakan sumber pajak yang utama, dan untuk itu, pemerintah diharapkan terus menciptakan iklim usaha yang mendukung, karena peningkatan penerimaan pajak hanya dapat dicapai jika kegiatan ekonomi dan aktivitas usaha meningkat.

Kedua: Wajib pajak badan atau individu yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka secara penuh. Artinya, mereka belum membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya.

Ketiga: Terdapat sumber-sumber atau individu baru yang seharusnya sudah dikenakan pajak tetapi belum teridentifikasi oleh otoritas pajak. Ini memang lebih menantang dibandingkan kondisi sebelumnya, tetapi tetap perlu diupayakan.

Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa jika pemerintah mampu memanfaatkan sumber utama sebaik-baiknya, memberikan fasilitas tanpa mengabaikan aspek lainnya, maka kemungkinan besar tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat diatasi dan dicegah. Salah satu cara agar wajib pajak dapat menghitung pajak terutang dan membayar jumlah tersebut ke kas negara adalah dengan mengatur bahwa:

a. Para wajib pajak perlu memahami peraturan hukum terkait pajak yang harus dipatuhi, terutama mengenai hal-hal berikut:

- jenis pajak
- besaran tarif pajak
- waktu kewajiban dan pembayaran pajak
- metode perhitungan jumlah yang harus disetorkan.

b. Para wajib pajak diharuskan memiliki pencatatan atau pembukuan yang akurat dan dapat diandalkan.

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

c. Sebaiknya wajib pajak mencatat semua informasi dengan jujur.

Dengan pemahaman yang baik dari wajib pajak tentang aspek dasar pemungutan pajak, diharapkan proses pemungutan dapat berlangsung efektif. Namun, dalam praktek pemungutan pajak dengan sistem penilaian mandiri ini, tetap terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Rendahnya rasio pajak

Rasio pajak merujuk pada keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Keinginan yang rendah ini disebabkan banyak individu berpendapat bahwa membayar pajak adalah pengeluaran yang tidak bermanfaat, karena mereka tidak dapat menikmati keuntungan secara langsung, atau merasa tidak adil. Selain itu, rasio pajak juga terpengaruh oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah wajib pajak, yang dapat menyebabkan distribusi menjadi tidak merata. Ketidaktertarikan dalam membayar pajak ini juga dapat dipicu oleh pengalaman buruk dalam berhadapan dengan pihak pajak.

2. Secara naluriah, manusia ingin bebas dari kewajiban pajak

Secara terbuka, kita harus mengakui bahwa setiap individu ingin bebas dari kewajiban pajak, atau setidaknya membayarnya sekecil mungkin. Hal ini disebabkan oleh sifat egois manusia yang cenderung tidak ingin hak-haknya terganggu, apalagi diambil tanpa merasa mendapatkan imbalan.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak

Kurangnya pengetahuan ini membuat wajib pajak cenderung apatis terhadap pajak, yang berdampak pada disiplin mereka dalam membayar. Umumnya, mereka tidak paham bagaimana sebenarnya alur penggunaan dana yang diperoleh dari pemungutan pajak.

4. Kejujuran antara petugas pajak dan wajib pajak

Penegakan pemungutan pajak akan lebih berhasil jika petugas pajak dan wajib pajak dapat saling mengedepankan kejujuran, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.

5. Trauma akibat pengalaman pajak zaman kolonial

Masalah-masalah di atas merupakan tantangan dalam pemungutan pajak, diperparah oleh

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak mereka. Dalam konteks ini, wajib pajak perlu memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah pajak. Kendala ini semakin kompleks ketika dilihat dari aspek pengawasan, di mana fungsi pengawasan masih lemah akibat terbatasnya jumlah staf untuk memantau seluruh kegiatan wajib pajak.

Usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak memang tidak mudah. Namun, upaya ini tetap perlu dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memantau perkembangan ekonomi.
2. Berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.
3. Memberikan sosialisasi secara aktif.

Namun, dari seluruh aspek tersebut yang terpenting adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk pembangunan, sekaligus memantau iklim perpajakan.

Ada banyak strategi yang dapat diterapkan oleh wajib pajak dalam usaha untuk menghindari kewajiban pajak. Terlebih lagi, dalam sistem penilaian mandiri yang memberikan

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan pajak mereka sendiri, terkadang dalam sistem penilaian resmi pun wajib pajak masih sering mencari celah untuk menghindari pajak, yang dilakukan dengan mengabaikan pajak yang telah ditetapkan oleh petugas pajak.

Sering kali penghindaran pajak muncul karena adanya kesalahpahaman dari wajib pajak. Misalnya, definisi pembukuan yang baik sering kali tidak sejalan antara wajib pajak dan pihak pajak, demikian juga dalam pengertian tentang penghasilan. Meskipun sistem ini berharap adanya kesadaran dari wajib pajak, namun pengawasan terhadap mereka perlu ditingkatkan.

Untuk mempermudah petugas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan, Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengatur beberapa hal mengenai pembukuan yang wajib diperhatikan, yaitu:

- a. Pembukuan itu harus dilakukan dengan niat baik dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- b. Pembukuan atau pencatatan harus dilakukan secara teratur mengenai

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

keadaan kas dan bank, daftar piutang dan utang, serta inventaris barang, dan wajib pajak harus menutup pembukuan setiap akhir tahun pajak dengan menyusun neraca dan perhitungan laba rugi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang konsisten dengan tahun sebelumnya.

c. Pembukuan atau pencatatan beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

d. Pembukuan dilakukan di Indonesia menggunakan huruf latin, angka arab, satuan uang rupiah dan diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai izin dari menteri keuangan.

Sistem Penilaian Mandiri berarti wajib pajak diizinkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi kepercayaan tersebut tidak berarti dilepaskan sepenuhnya, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan kepercayaan ini. Pemeriksaan tetap dilakukan berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan dapat dilakukan, kita

perlu memahami siapa yang berwenang melaksanakannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983, yang telah dimodifikasi oleh Undang-Undang No. 9 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pihak yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Hal ini diatur di pasal 29 ayat 1. Selanjutnya, di pasal 34 ayat 2, direktorat dapat meminta bantuan dari para ahli di bidang yang dibutuhkan.

Dalam mempekerjakan tenaga ahli, Ditjen Pajak dapat memanfaatkan ahli dari luar Ditjen, dengan catatan bersifat sementara. Secara umum, Dirjen Pajak menunjuk tenaga bantuan dari BPKP. Dalam hal ini, anggota BPKP diperlakukan setara dengan petugas pajak biasa.

Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan secara tidak langsung dapat dilakukan berulang kali, khususnya terhadap wajib pajak tertentu yang dicurigai melakukan pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua metode yang saling terkait.

1. Pemeriksaan secara administratif

Pemeriksaan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap periode pajak, untuk memahami sejauh mana kepatuhan para wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Pengawasan ini dilaksanakan terhadap setiap wajib pajak yang terdaftar. Pemeriksaan administratif dilakukan oleh petugas pajak hanya dengan menggunakan data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak, seperti buku tebelaris, buku registrasi, dan kartu pengawasan pembayaran. Pada tahap ini, petugas pajak tidak memiliki interaksi langsung dengan para wajib pajak, karena inti dari pemeriksaan ini adalah analisis terhadap angka-angka yang dicatat dalam SPT wajib pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan evaluasi yang pasti kebenarannya, hanya fokus pada penelitian angka yang telah dicatat.

Baik untuk PPH maupun PPN, hal yang paling utama yang diperiksa adalah keakuratan informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Selain itu, hal ini juga disesuaikan dengan laporan dan data dari wajib pajak, serta

keterkaitannya dengan kondisi ekonomi wajib pajak tersebut. Untuk keperluan ini, terkadang petugas melakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya yang diduga memiliki relevansi dengan wajib pajak tersebut.

Namun, seringkali kebenaran informasi ini tidak dapat dijamin, dan dalam pelaksanaannya seringkali tidak semudah yang diharapkan, sebab lembaga terkait sering kali tidak memiliki data yang lengkap untuk mendukung proses pemeriksaan ini.

Dari hasil pemeriksaan administratif ini, akan terungkap kebenaran pengisian SPT oleh masing-masing wajib pajak, yang kemudian akan ditentukan sebagai pajak terutang atau lanjut ke pemeriksaan langsung yang lebih teknis.

2. Pemeriksaan secara teknis

Pemeriksaan secara teknis dilakukan oleh kantor Unit Pemeriksaan Pajak (UPP), dimana pemeriksaan langsung berhadapan dengan wajib pajak yang akan diperiksa dan yang akan diperiksa pun berupa catatan yang berhubungan dengan seluruh kegiatan si wajib pajak yang mungkin bersifat agak pribadi, tetapi walau bagaimana pun hal ini

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

tetap harus diperiksa selama masih ada hubungan dengan perpajakan.

Pemeriksaan secara teknis ini dapat dilakukan baik yang aman sebelumnya telah ditemukan data-data baru yang berhubungan dengan objek pajak si wajib pajak. Pemeriksaan pun dapat dilakukan atas usulan dari Kepala KKP atau dari pihak pusat setelah dilihat adanya kecurigaan bahwa kewajiban perpajakan tidak terpenuhi sebagaimana biasanya oleh wajib pajak. Untuk pemeriksaan atas usulan ini memakan waktu yang cukup lama sampai terjadinya pemeriksaan, karena sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu ke bagian tata usaha perpajakan baru kemudian diberikan ke kepala kantor UPP setelah ada izin dari Kakanwil selaku penanggung jawab.

Pemeriksaan dilakukan selain dikarenakan adanya data baru yang ditemukan dapat juga dikarenakan adanya kasus yang mencurigakan yang biasanya terjadi dalam permainan pembukuan, ada keberatan atau karena adanya permohonan restitusi terutama pada restitusi yang terlalu besar. Disini dapat diambil pengertian bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah terhadap wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban mengisi SPT.

Dalam pemeriksaan secara teknis ini yang diperiksa tidak saja hanya berkenaan dengan dokumen yang dimiliki wajib pajak tetapi juga tempat-tempat ataupun semua benda yang adanya hubungan dengan objek ataupun dasar pengenaan tarif pajak yang selama ini dibutuhkan untuk kelancaran pemeriksaan.

Dalam hal ini pemeriksaan untuk pajak penghasilan, si pemeriksa tidak hanya melihat catatan si wajib pajak tetapi untuk lebih membuktikan adanya penghasilan tambahan dari wajib pajak maka pemeriksa harus lebih dahulu tahu darimana wajib pajak itu mendapat penghasilan tambahan yang diperkirakan tidak dicantumkan dalam SPT untuk kemudian tempat usaha ini pun wajib diperiksa.

Sedangkan dalam hal pajak pertambahan nilai, pemeriksa diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung dipabrik ataupun tempat dimana barang kena pajak berada termasuk disini persediaan barang dari pengusaha kena pajak. Hal ini dilakukan karena sering terjadi antara pabrik dimana barang diproduksi dengan kantornya berjauhan tempat.

Untuk hal-hal seperti ini

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

pemeriksa harus lebih cekatan tanpa harus membuat kesal dari si wajib pajak, karena kadang terdengar keluhan dari wajib pajak bahwa pemeriksaan dilakukan dengan sikap seolah-olah mencari kesalahan bukan mengecek kebenaran, sekali petugas pajak datang memeriksa, ia tidak akan keluar tanpa hasil. Hal yang seperti ini acapkali membuat kesal si wajib pajak.

Pemeriksaan yang utama dilakukan terhadap adanya restitusi yang berarti pengurangan keuangan pada kas yang dimiliki negara. Untuk ini presiden sebagai kepala eksekutif yang bertanggung jawab langsung atas keuangan negara dapat menunjuk BPKP selaku pemeriksa, berarti pemeriksaan pun dapat dilakukan oleh badan diluar Ditjen pajak, dalam pasal 34 ayat 3 Undang- Undang nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 1994 dan Undang- Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, menjalankan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Pemeriksa adalah BPKP, BPKP atas izin menteri keuangan dan pemeriksaan pun untuk kepentingan keuangan negara dan hanya berkas-berkas dari wajib pajak tertentu saja.

Dalam Kepres nomor 31 tahun 1983 tentang BPKP, jelas ditetapkan tugas pengawasan BPKP yang bersifat fungsional, terutama yang menyangkut pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak. Disini berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP tujuannya semata bukanlah sebagaimana tujuan pemeriksaan pajak seperti biasa.

Maka dapat dikatakan yang berwenang melaksanakan pemeriksaan adalah tugas dari KPP dalam pemeriksaan secara administratif dan petugas yang ditunjuk oleh kepala administratif dan petugas yang ditunjuk oleh kepala UPP dalam pemeriksaan secara teknis. Sedang BPKP tidak berwenang menjadi pemeriksa langsung kepada wajib pajak, pajak semata untuk pelaksanaan pengawasan fungsionalnya terhadap petugas pemeriksa. Jangka waktu pemeriksaan secara teknis adalah tiga bulan untuk kemudian dapat diperpanjang dengan surat perintah yang baru bila pemeriksaan belum selesai dilaksanakan.

Adapun kendala dalam melakukan pemeriksaan, bisa diakibatkan antara lain oleh hal-hal berikut ini:

1. Ketidakjelasan mengenai keberadaan

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

wajib pajak, yang mungkin disebabkan oleh perpindahan wajib pajak ke alamat baru tanpa melaporkan perpindahan tersebut, sehingga saat pemeriksaan dilaksanakan, wajib pajak sudah tidak ada di lokasi semula.

2. Kadang-kadang, wajib pajak sengaja menghindar dari petugas pajak, bahkan dengan berpura-pura tidak ada di tempat, demikian juga dengan perwakilannya, sehingga dinyatakan bahwa tidak ada yang berwenang untuk memberikan izin pemeriksaan, meskipun jika ada, mereka seringkali enggan menyediakan ruang bagi pemeriksa untuk menjalankan tugasnya.
3. Bagi wajib pajak kecil dan menengah, kadang mereka tidak memiliki catatan yang seharusnya dimiliki, bahkan catatan sederhana pun sering kali tidak ada, hal ini bisa disebabkan oleh banyaknya perusahaan di Indonesia yang bersifat tertutup dengan sistem kekerabatan yang kuat.

Maka secara umum, pemeriksaan teknis hanya bisa dilakukan bila terdapat indikasi yang kuat mengenai ketidakpatuhan pajak dari wajib pajak, dan hal ini bisa diketahui setelah

dilakukan pemeriksaan administratif terhadap data yang ada di KPP. Pemeriksaan administratif dilakukan setiap bulan sebagai rutinitas dalam menilai laporan wajib pajak. Umumnya, untuk mencapai adanya indikasi yang kuat hingga dapat dilakukannya pemeriksaan teknis, dibutuhkan waktu yang lama, sehingga bisa saja setelah sekian lama baru terungkap adanya penghindaran pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemeriksaan rutin (administrasi), data yang tersedia pada dasarnya hanya berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak, sementara data tersebut kadang tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan ini, tidak ada batasan waktu, sehingga pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat terus dilakukan selama ada temuan data atau informasi baru.

Dalam pasal 34 ayat 3 BPKP bisa diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan, namun ini bukan merupakan pemeriksaan terhadap wajib pajak seperti biasanya, pemeriksaan yang dilakukan BPKP hanya berkaitan dengan dokumen wajib pajak yang ditelaah oleh aparat

Abuyazid Bustomi dan Barhamudin, Tinjauan Yuridis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Menurut Sistem Asesment, Halaman 235-257

pajak, dan ini hanya dilakukan sejauh pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menjaga keuangan negara.

Melihat masih banyaknya keinginan dari wajib pajak untuk menghindar, seyogianya pemeriksaan yang sudah ada perlu ditingkatkan tanpa harus menunggu inisiatif dari KPP, karena hal ini bisa memakan waktu dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghilangkan jejak, ditambah lagi kondisi kearsipan di Indonesia yang belum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit pajak dengan sistem *Self Assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kepercayaan ini tidak diberikan secara sembarangan, namun pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan prinsip praduga tak bersalah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat dilakukan melalui: Pemeriksaan administratif dan Pemeriksaan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1995.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco, 1988.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1992.
- Sophar, Lombantoruan. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo, 1993.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sutrisno, Budi. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak." *Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.